



PUTUSAN

Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama secara E-Litigasi telah menjatuhkan putusan Gugatan Harta Bersama sebagai berikut, dalam perkara antara pihak-pihak :

Sabila Yassarah binti Budi Purwanto, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Perum Canda kirana regency Blok A2 No. 5, Desa watugede, RT/RW 05/01, Kec. Singosari Kab. Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Wildan Arif, S.H., CM., Supardi, S.H. dan Muchammad Saiful Arif Permana, s.H., CM. Para Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum atau berkantor pada kantor Advokat "W.A.P Law Office" beralamat di Perum Malang Anggun Sejahtera blok i-1 1 No.44, Ds. Sumber Porong, Kec.Lawang, Kab. Malang. dalam hal ini bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 05 September 2022 Nomor : 3256/Kuasa/9/2022/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Sastro Wardoyo bin Suryadi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Nolojoyo No.5A, RT 001 /RW 003, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syah Riza Fahlevi, SH., SHI., Advokat, beralamat di Jalan Beralamat di Jl. Masjid Al Ihsan, Dsn Baran, RT 4 RW 6, Desa Sukoanyar, Kec Pakis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada tanggal 26 September 2022 dengan Nomor 3563/Kuasa/09/2022/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi;

Telah mendalami bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 September 2022 yang telah diperbaiki olehnya sendiri tanggal 17 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melangsungkan perkawinan sah di Singosari Kabupaten Malang pada tanggal 12 agustus 2015, dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari di Malang sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 0946/095/VIII/2015 tanggal 12 agustus 2015;
2. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung bernama Bridgitta Azkadina Wardoyo, Perempuan, usia 4 tahun;
3. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perkara No. 25581Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Oktober 2021, telah memutus Cerai antara Penggugat dan Tergugat dibuktikan dengan AKTA CERAI No. 5866/AC/2021/PA.Kab.Mlg tertanggal 17 November 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat Sudah Tidak Terikat Perkawinan (Cerai);

halaman 2 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Pernikahan dalam membangun Bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama (Gono Gin) yaitu harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak Sebagai Berikut:

HARTA BERGERAK

Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW, Kisaran Harga kurang lebih sebesar RP. 16.000.000.00-, (enam belas juta rupiah);

HARTA TIDAK BERGERAK

1. Tanah dan Rumah beserta isinya atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (sertifikat Hak Guna Bangunan) No.2443m² (Spitzing), Luas: 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) Yang terietak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dibeli pada tahun 2017;
2. 3 (tiga) bidang Tanah Kaviing atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat), yang dibeli dari Sdr. Agus Subandi pada tahun 2017, Sebagaimana Sertifikat Induk (Belum di Split) atas nama Agus Subandi SHM No. 2008, terletak di dusun Jabaran, Desa Gedungpari, Kec. Mojowamo, Kab. Jombang;

Adapun keterangan ketiga tanah Kavling tersebut, sebagai berikut:

1. Kavling No urut 02 sebelah utara:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM No. 2008 Luas: 9 x 12 M² (Meter persegi) Batas-batas tanah:

Batas utara : Tanah milik Agus Subandi SHM NO. 04083
Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 (sebelah Utara)
Batas : Jl. Setapak tanah Kavling
Selatan
Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah Utara);

2. Kavling No urut 03 sebelah selatan:

Status Tanah : atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM No. 2008 Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi)

Batas-batas tanah:

halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 04 (sebelah selatan)

Batas Selatan : Tanah Milik Misaji

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 02, Milik Satro Wardoyo;

3. Kavling No urut 02 sebelah selatan:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM

No. 2008 Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi) Batas-batas tanah:

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 Milik Satro Wardoyo

Batas : Tanah Milik Misaji

Selatan

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah selatan);

Vide:

pasal 35 ayat 1 Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi hana bersama, sehingga obyek ini dianggap sebagai harta bersama yang dihasilkan di dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semasa perkawinannya;

Vide: pasal 91 ayat (2) KHI yang berbunyi "Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga"

Selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan perkara a quo;

5. Bahwa berdasarkan poin 4 posita ini bahwa membuktikan bahwa Objek Perkara a quo adalah Harta Bersama/ Gono gini antara Penggugat dan Tergugat, Sehingga Penggugat mempunyai hak Seperdua dari seluruh harta bersama/gono gini ;

VIDE:

Pasal 97 KHI yang berbunyi "Janda atau duda cerai masing.masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

halaman 4 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Penggugat berhak mendapatkan setengah (1/2) Bagian harta bersama dari seluruh harta Bersama diatas dan Tergugat harus menyerahkan setengah (1/2) Bagian harta bersama dari seluruh harta Bersama kepada Penggugat;

6. Bahwa guna menjamin lancarnya Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo nanti, wajar bila Yth: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa perkara ini untuk melatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terlebih dahulu terhadap:

HARTA BERGERAK

Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW, Kisaran Harga kurang lebih sebesar RP. 16.000.000.00-, (enam belas juta rupiah);

HARTA TRDAK BERGERAK

1. Tanah dan Rumah beserta isinya atas nama Sastro Wardoyo (TERGUGAT) berdasarkan SHGB (sertifikat Hak Guna Bangunan) No.2443m²(Spitzing), Luas: 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dibeli pada tahun 2017;
2. 3 (tiga) bidang Tanah Kaviing atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat), yang dibeli dari Sdr. AGUS SUBANDI pada tahun 2017, Sebagaimana Sertifikat Induk (Belum di Split) atas nama AGUS SUBANDI SHM No. 2008, terletak di dusun Jabaran, Desa Gedungpari, Kec. Mojowamo, Kab. Jombang;
 1. Kavling No urut 02 sebelah utara:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM No. 2008 Luas: 9 x 12 M² (Meter persegi) Batas-batas tanah:

Batas utara	:Tanah milik Agus Subandi SHM NO. 04083
Batas Timur	: Pemilik Kavling No. Urut 03 (sebelah Utara)
Batas Selatan	:.Jl. Setapak tanah Kavling

halaman 5 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah Utara);

2. Kavling No urut 03 sebelah selatan:

Status Tanah : atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM

No. 2008 Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi)

Batas-batas tanah:

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 04 (sebelah selatan)

Batas Selatan : Tanah Milik Misaji

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 02, Milik Sastro Wardoyo;

3. Kavling No urut 02 sebelah selatan:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM

No. 2008 Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi) Batas-batas tanah:

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 Milik Sastro Wardoyo

Batas : Tanah Milik Misaji

Selatan

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah selatan);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam Gugatan Penggugat ini, Sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa harta benda berupa:

HARTA BERGERAK

Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW, Kisaran Harga kurang lebih sebesar RP. 16.000.000.00-, (enam belas juta rupiah);

HARTA TIDAK BERGERAK

1. Tanah dan Rumah beserta isinya atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (sertifikat Hak Guna Bangunan) No.2443m²(Spitzing)l Luas: 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terietak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -

halaman 6 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dibeli pada tahun 2017;

2. 3 (Tiga) bidang Tanah Kavling atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat), yang dibeli dari Sdr. Agus Subandi yang dibeli pada tahun 2016, Sebagaimana Sertifikat Induk (Belum di Split) atas nama Agus Subandi SHM No. 2008, terietak di dusun Jabaran, Desa Gedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;

1. Kavling No urut 02 sebelah utara:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM No.

2008 Luas: 9 x 12 M² (Meter persegi) Batas-batas tanah:

Batas utara : Tanah milik Agus Subandi SHM NO. 04083

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 (sebelah Utara)

Batas : Jl. Setapak tanah Kavling

Selatan

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah Utara);

2. Kavling No urut 03 sebelah selatan:

Status Tanah : atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM

No. 2008 Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi)

Batas-batas tanah:

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 04 (sebelah selatan)

Batas Selatan : Tanah Milik Misaji

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 02, Milik Sastro Wardoyo;

3. Kavling No urut 02 sebelah selatan:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM

No. 2008 Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi) Batas-batas tanah:

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 Milik Sastro Wardoyo

Batas : Tanah Milik Misaji

Selatan

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah selatan);

halaman 7 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta Bersama atau Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapatkan setengah (1/2) Bagian dari seluruh Harta Bersama;

3. Menetapkan Bagian Penggugat mendapatkan Seperdua atau setengah (1/2) dari seluruh Harta Bersama;
4. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan berupa:

HARTA BERGERAK

Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW, Kisaran Harga kurang lebih sebesar RP. 16.000.000.00-, (enam belas juta rupiah);

HARTA TIDAK BERGERAK

1. Tanah dan Rumah beserta isinya atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (sertifikat Hak Guna Bangunan) No.2443m²(Spitzing), Luas: 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 - 15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang dibeli pada tahun 2017;

2. 3 (Tiga) bidang Tanah Kavling atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat), yang dibeli dari Sdr. Agus Subandi pada tahun 2017, Sebagaimana Sertifikat Induk (Belum di Split) atas nama Agus Subandi SHM No. 2008, terletak di dusun Jabaran, Desa Gedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;

1. Kavling No urut 02 sebelah utara:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM No.

2008 Luas: 9 x 12 M² (Meter persegi) Batas-batas tanah:

Batas utara : Tanah milik Agus Subandi SHM NO. 04083

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 (sebelah Utara)

Batas : Jl. Setapak tanah Kavling

Selatan

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah Utara);

2. Kavling No urut 03 sebelah selatan:

halaman 8 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Status Tanah : atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM

No. 2008 Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi)

Batas-batas tanah:

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 04 (sebelah selatan)

Batas Selatan : Tanah Milik Misaji

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 02, Milik Satro Wardoyo;

3. Kavling No urut 02 sebelah selatan:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM

No. 2008 Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi) Batas-batas tanah:

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 Milik Satro Wardoyo

Batas : Tanah Milik Misaji

Selatan

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah selatan);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yaitu mendapatkan setengah (1/2) Bagian dari seluruh Harta Bersama secara Natural dan apabila ternyata tidak dapat dibagi secara natural maka harta Bersama tersebut di jual secara lelang dan Proses penjualan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk di jual secara lelang di KPKNL Malang dan Hasil penjualan lelang tersebut di bagi dua dan masing-masing mendapatkan seperdua dari seluruh Harta Bersama;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. Aly Muddin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya persidangan perkara a quo dilaksanakan secara e-litigasi dan telah dibuat court -calender dan telah ditanda tangani Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **eksepsi** dan **jawaban** pokok perkara secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat, Tergugat menilai premature obyek sengketa tanah dan rumah atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (Serifikat hak guna bangunan) No. 2443 (Spizing) luas 154 m2 yang berada di perum Candra Kirana Regency Blok A2 No 5 Desa Watugede RT 5, RW 1, Kec Singosari Kab. Malang, blok S02-15,di karenakan obyek sengketa tersebut secara a quo masih dalam masa tenor 15 tahun dan masih berjalan 5 tahun dengan angsuran masih kurang 10 tahun lagi baru lunas, dengan dengan besaran angsuran kurang lebih RP 4.700,000,(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulanya, dan sejak bulan November tahun 2021 Penggugat tidak pernah membayar angsuran rumah tersebut hanya Teggugat lah yang membayar angsuran tersebut Penggugat lalai atas kewajibanya;
2. Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium litis consortium), karena pihak atas nama Pemilik Surat tanah atas Obyek Sengketa dalam perkara a quo yaitu Agus Subandi yang menurut Penggugat, Tergugat telah membeli tanah tersebut dan obyek tanah secara a quo masih atas nama Agus Subandi tidak diikutkan/ dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai Tergugat

halaman 10 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Turut Tergugat karena status tanah obyek sengketa masih belum ada perubahan status dari pemilik awal atau yang menguasai saat ini yaitu Agus Subandi kepada Tergugat. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang kurang lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 KISip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976.

3. Bahwa disamping itu gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas terkait tanah obyek sengketa dalam perkara a quo. Dan pada obyek sengketa benda bergerak Penggugat kurang menyebutkan secara rinci dan cermat dalam menyebutkan secara detail spesifikasi kendaraan serta atas nama pemiliknya kendaraan tersebut
4. Bahwa gugatan penggugat obscure libel pada posita gugatan penggugat atas **harta** benda tidak bergerak tidak **menyebutkan** dengan jelas batas batas serta ukuran dan luas obyek sengketa secara fakta yang benar adalah milik Tergugat bukan hasil asumsi ataupun berupa karangan karena Tergugat tidak mengenal dan tidak tahu batas batas dan ukuran serta luas serta No SHM juga ada yang salah yang di sebutkan dalam posita penggugat adalah kavling milik orang lain. Sebagaimana tercantum putusan MA 17 april 1971 no 1149 K/sip/1971.
5. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Bahwa Tegugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil Posita Penggugat nomor. 1 (satu) sampai dengan nomor: 3 (tiga), adalah benar faktanya;
3. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat nomor. 4 sub 1 tergugat menolak dengan tegas pada sengketa atas tanah dan rumah atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan) No. 2443 (Spitzing) luas 154 m2, yang berada di perum Candra Kirana Regency Blok A2 No 5 Desa Watugede, RT 5, RW 1, Kec Singosari, Kab. Malang blok S02-15, di karenakan obyek sengketa tersebut secara a quo masih dalam masa tenor 15 tahun dan masih berjalan 5 tahun dengan angsuran masih kurang 10 tahun lagi baru lunas dengan dengan besaran angsuran kurang lebih RP 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulanya dan Penggugat tidak pernah membayar angsuran rumah tersebut dan walaupun sudah lunas tanah dan rumah tersebut akan di berikan kepada anak semata wayang yang bernama Bridgita Azkadina Wardoyo untuk persiapan masa depannya.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Sebagian dalil Posita Penggugat nomor: 4 sub 2 poin 1,2, dan 3. Tergugat mempersilahkan penggugat membuktikan dalam dalil gugatannya, karena posita 4 sub 2 poin 1,2 dan 3 setelah di periksa dalam posita tersebut bukan tanah kavling milik Tergugat.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Penggugat nomor 6 (enam).Terkait dengan adanya tuntutan Penggugat mengenai putusan serta merta (uit voerbaar bij vorraad) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, karena yang menjadi dasar pijakan Penggugat adalah tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan kebenarannya. Dan selain itu, tuntutan putusan serta merta yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 180 HIR dan sebagaimana ketentuan yang ada dalam SEMA RI No. 06/1975 jo. SEMA RI No. 03/1978 yang isinya menyatakan bahwa: Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta kepada hakim-hakim di seluruh Indonesia untuk tidak menjatuhkan putusan uit voerbaar bij vorraad meski

halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 191 ayat (1) RBG terpenuhi.

6. Bahwa dari semua uraian jawaban dalam konvensi yang telah disampaikan di atas, maka adalah sangat beralasan, patut, dan adil serta sesuai menurut hukum, bila gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini be*enan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat sebagai benar beralasan hukum.
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).
3. Menyatakan gugatan Penggugat Ubscurlibel pada posita gugatan penggugat atas harta benda tidak bergerak tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas serta ukuran dan luas obyek sengketa milik Tergugat yang di sebutkan dalam posita penggugat tergugat tidak mengetahui tanah oyek sengketa a quo tersebut yang notanene adalah obyek aquo adalah milik orang lain. Mohon untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang bertaku.
4. Menghukum penggugat untuk membayar Sisa angsuran rumah dan tanah di perum Candra Kirana Regency Blok A2 No 5 Desa Watugede RT 5 RW 1 Kec Singosari Kab. Malang blok S02-15, sebesar RP 4700,000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) selama Sisa angsuran 10 tahun di bagi dua dengan tergugat untuk membayar angsuran tersebut.

halaman 13 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tegas menolak dalil-dalil Tergugat kecuali hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
- 2 Bahwa, tidak benar jawaban Tergugat pada poin 1 yang menyatakan gugatan Premature yang benar, bahwa adanya sisa pembayaran pelunasan Rumah beserta isinya atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (sertifikat Hak Guna Bangunan) No.2443m²(Spitzing), Luas: 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tidak menjadi suatu sebab gugatan dalam perkara a quo menjadi premature, karena dalam hukum perdata sejak adanya kata sepakat secara hak sudah beralih kepemilikan walaupun kewajibannya belum lunas, hal ini membuktikan Tergugat gagal memahami gugatan perkara a quo;
Bahwa sejak tahun 2021 tepatnya pada bulan November Penggugat juga mau membayar Angsuran akan tetapi, Penggugat Terkendala biaya karena uangnya habis untuk biaya masuk sekolah anaknya, kemudian Menanggapi kendala hal tersebut Penggugat dan tergugat, Sepakat (secara lisan) untuk menjual Rumah dan pembayaran dilakukan Oleh Tergugat dan apabila nanti rumah tersebut laku maka hasil dari penjualan tersebut dipotong untuk mengganti uang angsuran yang telah dikeluarkan setelah putus cerai;
- 3 Bahwa, tidak benar jawaban Tergugat pada poin 2 yang benar, bahwa sudah seharusnya sebagaimana dalam hukum yang berlaku bahwa dalam gugatan Gono gini/Harta Bersama prinsipalnya adalah Suami Istri, Kemudian Tergugat Gagal memahami sebagaimana dimaksudkan gugatan

halaman 14 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada poin 4 nomor 2, perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa ketiga tanah Kavling tersebut dibeli dari Sdr. Agus Subandi pada tahun 2017, dan pada saat masih dalam tahapan proses Balik nama dari Sdr. Agus Subandi kepada Sastro Wardoyo;

- 4 Bahwa, terhadap tanggapan poin 3 dan 4 dalam kovensi, bahwa sudah jelas secara gamblang terkait penjelasan spesifikasi Obyek barang bergerak dan Tidak bergerak sebagaimana dalam Perbaikan gugatan pada poin 4 Perbaikan Gugatan Harta bersama atau gono gini yang telah dimuka persidangan pada tanggal 17 oktober tahun 2022, dan juga terlalu dini apabila menilai obyek gugatan sebelum adanya proses pembuktian dilakukan didepan persidangan;
- 5 Bahwa, terhadap dalil jawaban Tergugat dari poin 1 sampai poin 4 hanyalah karangan cerita belaka dan Penggugat sudah menjawab sesuai fakta yang ada, sehingga wajar apabila YTH Majelis Hakim yang menangani perkara a quo Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas Jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa, Terhadap dalil poin ke 3 bahwa memang benar tenor pembayaran terhadap objek Rumah beserta isinya atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (sertifikat Hak Guna Bangunan) No.2443m²(Spitzing), Luas: 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak Perumahan CHANDRA KIRANA REGENCY Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dibeli pada tahun 2017 masih kurang 10 tahun, akan tetapi sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat secara lisan untuk menjual rumah tersebut, sehubungan dengan hal tersebut pembayaran dilakukan oleh Tergugat kemudian setelah tanah tersebut terjual nanti hasil dari penjualan tersebut akan dipotong untuk mengganti uang Tergugat yang selama membayar angsuran sejak bulan November 2021, dan perlu Penggugat penegas kembali bahwa Penggugat tetap bertanggungjawab atas kewajibannya akan tapi kondisi saat ini baru mendapatkan kerja dan uang hasil kerja



tersebut diperuntukan untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan anak yang selama ini Penggugat sebagai seorang janda dengan anak satu harus memenuhi kebutuhan tersebut dengan jerih payah tangan sendiri;

3. Bahwa, terhadap poin ke 4 dalam jawaban kovensi tergugat, Penggugat tidak perlu menanggapi, karena sudah sesuai dengan h kum acara yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat Menolak Tanggapan terhadap poin ke 5, Perlu Penggugat pertegas kembali bahwa terhadap Objek Gugatan Perkara Aquo sudah jelas tata letak dan proses peralihan haknya, Bahwa sebagaimana dalam hukum perdata adanya sita Jaminan yaitu Tujuan pokok penyitaan. Pertama, agar terlindungi kepentingan Penggugat dari itikad buruk Tergugat, sehingga pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, gugatan tidak hampa (illusoir). Serta sekaligus memberi jaminan kepastian bagi Penggugat, objek eksekusi apabila putusan berkekuatan hukum tetap dan juga dalam rumusan Pasal 127 (1) HIR, yang intinya menyatakan bahwa sita jaminan dapat dimohonkan oleh Penggugat sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mengajukan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa dan Memutus perkara a quo agar berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM KONVENSI

3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan Sah secara h kum bahwa harta benda berupa:

HARTA BERGERAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW, Kisaran Harga kurang lebih sebesar RP. 16.000.000.00-, (enam belas juta rupiah);

HARTA TIDAK BERGERAK

1. Tanah dan Rumah beserta isinya atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (sertifikat Hak Guna Bangunan)

No.2443m² (Spitzing), Luas: 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) Yang terletak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dibeli pada tahun 2017;

2. 3 (Tiga) bidang Tanah Kaviing atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat), yang dibeli dari Sdr. Agus Subandi yang dibeli pada tahun 2016, Sebagaimana Sertifikat Induk (Belum di Split) atas nama Agus Subandi SHM No. 2008, terletak di dusun Jabaran, Desa Gedungpari, Kec. Mojowarno, Kab.Jombang;

1. Kavling No urut 02 sebelah utara:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM No. 2008 Luas: 9 x 12 M² (Meter persegi)

Batas-batas tanah:

Batas utara : Tanah milik Agus Subandi SHM NO. 04083
Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 (sebelah Utara)
Batas Selatan : Jl. Setapak tanah Kavling
Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah Utara);

2. Kavling No urut 03 sebelah selatan:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM No.2008, Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi)

Batas-batas tanah:

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling
Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 04 (sebelah selatan)
Batas Selatan : Tanah Milik Misaji
Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 02, Milik Satro Wardoyo;

halaman 17 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kavling No urut 02 sebelah selatan:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi, SHM No.2008

Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi)

Batas-batas tanah:

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 Milik Sastro Wardoyo

Batas Selatan : Tanah Milik Misaji

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah selatan);

Adalah harta Bersama atau Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat Yang masing-masing mendapatkan setengah (1/2) Bagian dari seluruh Harta Bersama;

4. Menetapkan Bagian Penggugat mendapatkan Seperdua atau setengah (1/2) dari seluruh Harta Bersama;

5. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan berupa:

HARTA BERGERAK

Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW, Kisaran Harga kurang lebih sebesar RP. 16.000.000.00-, (enam belas juta rupiah);

HARTA TIDAK BERGERAK

1. Tanah dan Rumah beserta isinya atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (sertifikat Hak Guna Bangunan) No.2443m² (Spitzing), Luas: 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) Yang terletak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang dibeli pada tahun 2017;
2. 3 (Tiga) bidang Tanah Kavling atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat), yang dibeli dari Sdr. Agus Subandi pada tahun 2017, Sebagaimana Sertifikat Induk (Belum di Split) atas nama Agus Subandi SHM No. 2008, terletak di dusun Jabaran, Desa Gedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
 1. Kavling No urut 02 sebelah utara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM No.

2008 Luas: 9 x 12 M² (Meter persegi)

Batas-batas tanah:

Batas utara : Tanah milik Agus Subandi SHM NO. 04083

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 (sebelah Utara)

Batas Selatan : Jl. Setapak tanah Kavling

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah Utara);

2. Kavling No urut 03 sebelah selatan:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM

No.2008, Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi) Batas-batas tanah:

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 04 (sebelah selatan)

Batas Selatan : Tanah Milik Misaji

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 02, Milik Satro Wardoyo;

3. Kavling No urut 02 sebelah selatan:

Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM

No.2008

Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 Milik Satro Wardoyo

Batas Selatan : Tanah Milik Misaji

Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah selatan);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yaitu mendapatkan setengah (1/2) Bagian dari seluruh Harta Bersama secara Natural dan apabila ternyata tidak dapat dibagi secara natural maka harta Bersama tersebut di jual secara lelang dan Proses penjualan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk di jual secara lelang di KPKNL Malang dan Hasil penjualan lelang tersebut di bagi dua dan masing-masing mendapatkan seperdua dari seluruh Harta Bersama;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

halaman 19 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, **Tergugat** tidak mengajukan **duplik** yang berarti Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Akat Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 5866/AC/2021/PA. Kab Mlg, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup namun aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Foto sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol N 2960 EAW dan Fotokopi BPKB bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi bukti surat pesanan rumah perumahan Chandra Kirana Regency, Blok S.02-15 Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi permohonan KPR ke Bank BTN kantor cabang Syari'ah Malang, dan bukti pembayaran akad 3 bulan, dan Asuransi, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi buku tabungan Bank BTN an Sastro Wardoyo, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi rekeningkoran Bank BTN an Sastro Wardoyo (bukti pembayaran cicilan) Perumahan Chandra Kirana Regency, Blok S.02-15 Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
7. Foto objek rumah yang terletak di Perumahan Chandra Kirana Regency, Blok S.02-15 Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, luas 154 m², bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi kwitansi pembayaran 3 tanah kavling yang di beli dari sdr. Agus Subandi, di beli tahun 2016, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Site Plan tanah 3 kavling yang terletak di Dusun Jabaran, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);
10. Foto objek 3 tanah kavling yang terletak di Dusun Jabaran, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi sertifikat Induk an Agus Subandi, belum di split, SHM No 2008, yang terletak di Dusun Jabaran, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, tidak ada aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, **Penggugat** juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Budi Purwanto bin Wagino Sahlan**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di Dusun Pakel, RT 008, RW 003 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, karena sebagai orang tua Penggugat maka tidak di sumpah, didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah memiliki harta bersama berupa sepeda motor merk Honda Beat, warna silver, kalau nomor polisinya saksi lupa;
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli secara kontan pada tahun 2020, yang ketika itu Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami isteri, dan dibeli atas kesepakatan bersama, sepeda motor tersebut sekarang di pakai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selain punya harta bersama berupa sepeda motor tersebut Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah bersama di

halaman 21 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Candra Kirana Reegency, di Desa Watugede Kecamatan Singosari, Kab. Malang;

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut di beli pada tahun 2017 secara kredit, dengan tenor 15 tahun dan baru diangsur 5 tahun, jadi sampai sekarang kreditnya belum lunas ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Nopember 2021, sebelum mereka bercerai yang membayar angsuran rumah adalah Penggugat dan Tergugat, namun setelah bercerai saksi tidak tahu siapa yang meneruskan membayar angsuran tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut sebelah kanan dan kiri tanah kosong, belakang dengan tanah kosong, depan Jalan, rumah menghadap ke Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Devolopernya, saksi hanya tahu bahwa kredit rumah tersebut di bayar melalui bank BTN Syariah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa tanah kapling, sebanyak 3 kaffling tanah, posisinya berada di Jombang;
- Bahwa ketiga tanah kapling tersebut dibeli pada tahun 2017, di beli secara tunai dan ketika itu Penggugat dan Tergugat masih rukun, dengan harga 105 Juta rupiah, di beli dari bapak Agus;
- Bahwa setahu saksi bukti pembelian tersebut baru berupa kwitansi jual beli;
- Bahwa ketiga kavling tersebut sekarang yang menguasai adalah keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran atau luas setiap kapling tersebut berapa ukurannya ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **Djanu Hariadi bin Trimman**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pelita Teluk Bayur, Blok E-1, RT 001 RW 008, Desa Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 22 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri, lalu bercerai pada bulan Nopember 2021;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa motor Honda Beat, warna abu-abu ada hitamnya, sedangkan Nomor polisinya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa motor tersebut di beli, saksi tahu motor tersebut sekarang di pakai oleh Penggugat,
- Bahwa setahu saksi disamping Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda montor juga sudah mempunyai rumah bersama di perumahan Candra Kirana Singosari ;
- Bahwa rumah tersebut di beli pada tahun 2017, waktu itu harganya kalau beli kontan sekitar 500 jutaan, kalau sekarang ya 700 jutaan, ketika membeli rumah tersebut mereka masih rukun sebagai suami isteri, di beli secara kredit dengan masa kredit 15 tahun, dan sudah diangsur selama 5 tahun, harga pada waktu belinya sekitar lima ratus jutaan;
- Bahwa rumah sekarang dalam keadaan kosong, kalau masalah ukuran tanah dan rumahnya berapa saksi tidak tahu persis;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, siapa yang meneruskan kredit tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa selain sepeda motor dan rumah sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat, berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat katanya juga punya 3 tanah kavling dan saksi pernah melihat tanah tersebut, sekarang saya tidak tahu kondisi tanah tersebut dan saya juga tidak tahu proses pembeliannya;
- Bahwa kalau ukuran dan batas-batas masing-masing tanah kapling tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai tanah kapling tersebut sekarang dalah Tergugat atau keluarga Tergugat;

Saksi III : **Suladi bin Redjo**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Komplek Jatayu II, Gg 11, No 44, RT

halaman 23 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, RW 006, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kab. Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat .
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah motor dan rumah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa sepeda motor merk Honda Beat, warnanya Silver, Nomor Polisinya saksi tidak tahu, dan sekarang motor Biet tersebut di pakai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi di samping telah memiliki sepeda motor tersebut, Penggugat dan Tergugat juga telah memiliki rumah bersama di Perumahan Candrakirana di Singosari ;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah diundang untuk syukuran rumah tersebut;
- Bahwa tentang cara pembelian rumah tersebut secara kredit atau kontan saksi tidak tahu, tentang ukuran dan batas-batas rumah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Laporan Saldo Mutasi Rekening Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 16 Nopember 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 15 Nopember 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

halaman 24 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat, Tergugat menilai premature obyek sengketa tanah dan rumah atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (Serifikat hak guna bangunan) No. 2443 (Spizing) luas 154 m2 yang berada di perum Candra Kirana Regency Blok A2 No 5 Desa Watugede RT 5, RW 1, Kec Singosari Kab. Malang, blok S02-15,di karenakan obyek sengketa tersebut secara a quo masih dalam masa tenor 15 tahun dan masih berjalan 5 tahun dengan angsuran masih kurang 10 tahun lagi baru lunas, dengan dengan besaran angsuran kurang lebih RP 4.700,000,(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulanya, dan sejak bulan November tahun 2021 Penggugat tidak pernah membayar angsuran rumah tersebut hanya Teggugat lah yang membayar angsuran tersebut Penggugat lalai atas kewajibanya;
2. Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium litis consortium), karena pihak atas nama Pemilik Surat tanah atas Obyek Sengketa dalam perkara a quo yaitu Agus Subandi yang menurut Penggugat, Tergugat telah membeli tanah tersebut dan obyek tanah secara a quo masih atas nama Agus Subandi tidak diikutkan/ dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena status tanah obyek sengketa masih belum ada perubahan status dari pemilik awal atau yang menguasai saat ini yaitu Agus Subandi kepada Tergugat. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang kurang lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 KISip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976.

3. Bahwa disamping itu gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas terkait tanah obyek sengketa dalam perkara a quo. Dan pada obyek sengketa benda bergerak Penggugat kurang menyebudkan secara rinci dan cermat dalam menyebutkan secara detail spesifikasi kendaraan serta atas nama pemiliknya kendaraan tersebut
4. Bahwa gugatan penggugat obscure libel pada posita gugatan penggugat atas **harta** benda tidak bergerak tidak **menyebutkan** dengan jelas batas batas serta ukuran dan luas obyek sengketa secara fakta yang benar adalah milik Tergugat bukan hasil asumsi ataupun berupa karangan karena Tergugat tidak mengenal dan tidak tahu batas batas dan ukuran serta luas serta No SHM juga ada yang salah yang di sebutkan dalam posita penggugat adalah kavling milik orang lain. Sebagaimana tercantum putusan MA 17 april 1971 no 1149 K/sip/1971.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut lalu Penggugat mengajukan jawaban yang pada intinya adalah :

- 1 Bahwa, tidak benar jawaban Tergugat pada poin I yang menyatakan gugatan Premature yang benar, bahwa adanya sisa pembayaran pelunasan Rumah beserta isinya atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (sertifikat Hak Guna Bangunan) No.2443m² (Spitzing), Luas: 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tidak menjadi suatu sebab gugatan dalam perkara a quo menjadi premature, karena dalam hukum perdata sejak adanya kata sepakat secara hak sudah beralih kepemilikan walaupun kewajibannya belum lunas, hal ini membuktikan Tergugat gagal memahami gugatan perkara a quo; Bahwa sejak tahun 2021 tepatnya pada bulan November Penggugat juga mau membayar Angsuran akan tetapi, Penggugat Terkendala biaya

halaman 26 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena uangnya habis untuk biaya masuk sekolah anaknya, kemudian Menanggapi kendala hal tersebut Penggugat dan tergugat, Sepakat (secara lisan) untuk menjual Rumah dan pembayaran dilakukan Oleh Tergugat dan apabila nanti rumah tersebut laku maka hasil dari penjualan tersebut dipotong untuk mengganti uang angsuran yang telah dikeluarkan setelah putus cerai;

- 2 Bahwa, tidak benar jawaban Tergugat pada poin 2 yang benar, bahwa sudah seharusnya sebagaimana dalam hukum yang berlaku bahwa dalam gugatan Gono gini/Harta Bersama prinsipalnya adalah Suami Istri, Kemudian Tergugat Gagal memahami sebagaimana dimaksudkan gugatan pada poin 4 nomor 2, perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa ketiga tanah Kavling tersebut dibeli dari Sdr. Agus Subandi pada tahun 2017, dan pada saat masih dalam tahapan proses Balik nama dari Sdr. Agus Subandi kepada Sastro Wardoyo;
- 3 Bahwa, terhadap tanggapan poin 3 dan 4 dalam kovenensi, bahwa sudah jelas secara gamblang terkait penjelasan spesifikasi Obyek barang bergerak dan Tidak bergerak sebagaimana dalam Perbaikan gugatan pada poin 4 Perbaikan Gugatan Harta bersama atau gono gini yang telah dimuka persidangan pada tanggal 17 oktober tahun 2022, dan juga terlalu dini apabila menilai obyek gugatan sebelum adanya proses pembuktian dilakukan didepan persidangan;

Menimbang bahwa berangkat dari eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut maka permasalahannya adalah apakah perkara a quo termasuk katagori gugatan Prematur atau belum waktunya untuk digugat, dan apakah juga termasuk gugatan yang kurang pihak (Plurium litis consortium), karena pihak atas nama Pemilik Surat tanah atas Obyek Sengketa dalam perkara a quo yaitu Agus Subandi tidak diikut sertakan sebagai pihak, dan apakah juga termasuk gugatan yang obscur libel atau gugatan yang kabur atau tidak jelas,

Menimbang bahwa terhadap persoalan ini maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah melangsungkan perkawinan yang sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari di Malang dengan akta Nikah Nomor : 0946/095/VIII/2015 tanggal 12 agustus 2015 kemudian bercerai dibuktikan dengan AKTA CERAI No. 5866/AC/2021/PA.Kab.Mlg tertanggal 17 November 2021, sehingga dengan demikian apabila Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama atau gono-gini maka sudah terbuka lebar untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan "Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing". Demikian pula Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan hal yang lebih tegas tentang harus diselesaikannya harta bersama karena perceraian yaitu "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Adapun yang dimaksud menurut hukumnya masing-masing dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya". Dengan demikian, sudah terbuka bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama, sehingga gugatan Penggugat tidak termasuk prematur;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat kurang pihaknya (Plurium litis consortium), karena nama Pemilik Surat tanah atas Obyek Sengketa dalam perkara a quo yaitu Agus Subandi tidak diikut sertakan sebagai pihak, dan apakah juga termasuk gugatan yang obscur libel atau gugatan yang kabur atau tidak jelas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar supaya harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dibagi sesuai hokum, karena ikatan perkawinannya sudah putus karena perceraian bukan menuntut pembatalan Jaminan atau pengembalian sertifikat atas nama Agus Subandi, maka sesuai hokum tidak sepatutnya Agus Subandi dilibatkan atau diikut sertakan dalam perkara a quo, demikian juga gugatan Penggugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan objek sengketa, serta antara posita dengan petitum saling mendukung, objek sengketa telah diuraikan dengan jelas batas-batasnya, letak, ukurannya maka gugatan Penggugat dinyatakan sudah jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri dan telah memperoleh harta bersama, lalu karena suatu dan lain hal akhirnya terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 5866/AC/2021/PA.Kab.Mlg tertanggal 17 November 2021, maka berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai azas persona standi in judicio, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Harta bersama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan diwakili oleh kuasa Hukumnya dengan mengajukan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 05 September 2022 Nomor : 3256/Kuasa/9/2022/PA.Kab.Mlg., yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Wildan Arif, S.H., CM., Supardi, S.H. dan Muchammad Saiful Arif Permana, S.H., CM. Para Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum berkedudukan hukum atau berkantor pada kantor Advokat "W.A.P Law Office" beralamat di Perum Malang Anggun Sejahtera blok i-1 1 No.44, Ds. Sumber Porong, Kec.Lawang, Kab. Malang, demikian juga Tergugat di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syah Riza Fahlevi, SH., SHI., Advokat, beralamat di Jalan Beralamat di Jl. Masjid Al Ihsan, Dsn Baran, RT 4 RW 6, Desa Sukoanyar, Kec Pakis Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada tanggal 26 September 2022 dengan Nomor

halaman 29 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3563/Kuasa/09/2022/PA.Kab.Mlg, dan para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mewakili masing-masing kliennya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara harta bersama ini secara kekeluargaan, dan untuk mengoptimalkan perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu atas kesepakatan para pihak menunjuk mediator Drs. H. Aly Muddin, S.H. (Praktisi Hukum), sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 17 Oktober 2022 dinyatakan bahwa Mediator telah melakukan mediasi dengan memberikan saran dan nasihat serta berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya intinya adalah mengajukan tuntutan pembagian harta bersama dengan dalil atau alasan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini) yang setelah terjadi perceraian belum pernah di bagi antara lain berupa :

HARTA BERGERAK

Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW, Kisaran Harga kurang lebih sebesar RP. 16.000.000.00-, (enam belas juta rupiah);

halaman 30 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



HARTA TIDAK BERGERAK

1. Tanah dan Rumah beserta isinya atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (sertifikat Hak Guna Bangunan) No.2443m² (Spitzing), Luas: 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) Yang terletak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dibeli pada tahun 2017;
2. 3 (tiga) bidang Tanah Kaviing atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat), yang dibeli dari Sdr. Agus Subandi pada tahun 2017, Sebagaimana Sertifikat Induk (Belum di Split) atas nama Agus Subandi SHM No. 2008, terletak di dusun Jabaran, Desa Gedungpari, Kec. Mojowamo, Kab. Jombang;

Adapun keterangan ketiga tanah Kavling tersebut, sebagai berikut:

1. Kavling No urut 02 sebelah utara:
Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM No. 2008 Luas: 9 x 12 M² (Meter persegi) Batas-batas tanah:
Batas utara : Tanah milik Agus Subandi SHM NO. 04083
Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 (sebelah Utara)
Batas : Jl. Setapak tanah Kavling
Selatan
Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah Utara);
2. Kavling No urut 03 sebelah selatan:
Status Tanah : atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM No. 2008 Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi)
Batas-batas tanah:
Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling
Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 04 (sebelah selatan)
Batas Selatan : Tanah Milik Misaji
Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 02, Milik Sastro Wardoyo;
3. Kavling No urut 02 sebelah selatan:
Status Tanah: atas Nama pemilik sertifikat Agus Subandi SHM No. 2008 Luas: 10 x 13 M² (Meter persegi) Batas-batas tanah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas utara : Jl. Setapak tanah Kavling
Batas Timur : Pemilik Kavling No. Urut 03 Milik Sastro Wardoyo
Batas : Tanah Milik Misaji
Selatan
Batas Barat : Pemilik Kavling No. Urut 01 (sebelah selatan);

Bahwa harta bersama/gono-gini milik Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sejak bercerai hingga sekarang belum pernah dibagi, oleh karena itu Penggugat menuntut untuk dibagi 2 (dua) yaitu separo bagian untuk Penggugat dan separonya lagi untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga menjadi fakta yang tetap atau fakta yang benar (recht Feiten) adalah Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW, adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selain objek tersebut di atas Tergugat intinya membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah dan rumah atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) berdasarkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan) No. 2443 (Spitzing) luas 154 m2, yang berada di perum Candra Kirana Regency Blok A2 No 5 Desa Watugede, RT 5, RW 1, Kec Singosari, Kab. Malang blok S02-15, obyek sengketa tersebut secara a quo masih dalam masa tenor 15 tahun dan masih berjalan 5 tahun angsuran kriditnya, jadi angsuran masih kurang 10 tahun lagi baru lunas dengan dengan besaran angsuran kurang lebih RP 4.700,000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulanya dan Penggugat tidak pernah membayar angsuran rumah tersebut dan walaupun sudah lunas tanah dan rumah tersebut akan di berikan kepada anak semata wayang yang bernama Bridgita Azkadina Wardoyo untuk persiapan masa depannya, demikian juga dalil Posita Penggugat nomor: 4 sub 2 poin 1,2, dan 3. Tergugat mempersilahkan penggugat membuktikan dalam dalil gugatannya, karena posita 4 sub 2 pojn 1,2 dan 3 setelah di periksa dalam posita tersebut bukan tanah kavling milik Tergugat.

halaman 32 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga kepada Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P11, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama (1.) **Budi Purwanto bin Wagino Sahlan**, (2.) **Djanu Hariadi bin Triman** (3.) **Suladi bin Redjo**

Menimbang, bahwa bukti P1 Fotokopi Akta Cerai Nomor 5866/AC/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, namun isi yang terkandung dalam akta cerai tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat maka bukti tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P2 Foto sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol N 2960 EAW dan Fotocopi BPKB bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut termasuk kelompok akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, dan P4 Fotokopi bukti Surat Pesanan Rumah Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02-15 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dan Fotokopi Permohonan KPR ke Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang dan bukti pembayaran akad 3 bulan dan asuransi, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, karena bukti tersebut termasuk kategori surat biasa atau disebut surat bukan akta, sehingga nilai kekuatan bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P5, Fotokopi Buku Tabungan Bank BTN atas nama Sastro Wardoyo, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut termasuk kelompok

halaman 33 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6, Fotokopi rekeningkoran Bank BTN an Sastro Wardoyo (bukti pembayaran cicilan) Perumahan Chandra Kirana Regency, Blok S.02-15 Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P7, Foto objek rumah yang terletak di Perumahan Chandra Kirana Regency, Blok S.02-15 Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, luas 154 m², bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P8, P9 dan P10, fotokopi kwitansi pembayaran 3 tanah kavling dan Fotokopi Site Plan serta, Foto objek 3 tanah kavling, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti P11 adalah Fotokopi sertifikat Induk an Agus Subandi, belum di split, SHM No 2008, yang terletak di Dusun Jabaran, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, tidak ada aslinya, bermaterai cukup, karena bukti tersebut tidak ada aslinya maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.7011 K/Sip/1974 dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985, dikatakan surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ditunjukkan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Budi Purwanto bin Wagino Sahlan**, kedudukannya adalah sebagai orang tua (ayah Kandung) Penggugat, sehingga tidak di sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 HIR saksi tersebut termasuk yang dilarang sebagai saksi, sehingga keterangannya tidak boleh di dengar dan hanya sebatas penjelasan saja;

halaman 34 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya ke 2 (dua) orang saksi **Penggugat** masing-masing bernama **Djanu Hariadi bin Triman** dan **Suladi bin Redjo** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri, lalu bercerai pada bulan Nopember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa motor Honda Beat, warna abu-abu silver ada hitamnya, motor tersebut sekarang di pakai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui disamping Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda montor juga sudah mempunyai rumah bersama di perumahan Candra Kirana Singosari, rumah tersebut di beli ketika mereka masih rukun sebagai suami isteri, di beli secara kredit dengan masa kredit 15 tahun, dan sudah diangsur selama 5 tahun;
- Bahwa saksi berdasarkan cerita Penggugat, katanya juga punya 3 tanah kavling dan saksi pernah melihat tanah tersebut, namun tidak tahu proses pembeliannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas masing-masing tanah kapling tersebut ;
- Bahwa yang menguasai tanah kapling tersebut sekarang dalah keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, dan ternyata menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua orang saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** dipersidangan telah mengajukan bukti surat T1 adalah Fotokopi Laporan Saldo Mutasi Rekening Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta, bermaterai cukup, dan setelah disesuaikan

halaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dengan mengalisis bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 2, dan 3 yang menuntut agar ditetapkan bahwa **objek sengketa I** berupa harta bergerak yaitu Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW, dan **objek sengketa II** harta tidak bergerak berupa satu unit rumah atas nama Sastro Wardoyo, Yang terletak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan 3 (tiga) bidang Tanah Kaviing atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat), yang dibeli dari Sdr. Agus Subandi, adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi dan masing-masing pihak berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama / gono-gini tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah objek sengketa tersebut seluruhnya adalah merupakan harta bersama atau hanya sebagian saja, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, dan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta (bawaan) milik suami dan harta bawaan milik isteri, sehingga apa bila seorang suami atau isteri sebelum menikah sudah mempunyai harta bawaan/gawan, maka harta bawaan suami tersebut tetap menjadi hak penuh suami, demikian juga harta bawaan isteri tetap menjadi hak penuh istri, lalu bagaimana ketika bercampur harta bawaan suami isteri dan sudah berwujud suatu benda atau hak kekayaan, maka benda atau hak kekayaan itu adalah merupakan harta

halaman 36 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama atau gono-gini, karena menurut hukum antara suami isteri tersebut telah terjadi syirkah abdan mufawadlah yaitu perkongsian atau kerjasama antara suami isteri untuk mewujudkan atau memperoleh harta berupa sandang, pangan dan papan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah **objek sengketa I** berupa harta bergerak yaitu Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW, adalah harta bersama, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga menjadi fakta yang tetap atau benar (recht Feiten) adalah Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW, maka dengan demikian sepeda motor tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah **objek sengketa II** berupa harta tidak bergerak yaitu satu unit rumah atas nama Sastro Wardoyo, Yang terletak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan 3 (tiga) bidang Tanah Kaviing atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan tentang satu Unit rumah Yang terletak Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, telah mengajukan bukti tertulis P3 sampai dengan bukti P7, dan dikuatkan dengan penjelasan dari orang tua Penggugat yang bernama **Budi Purwanto bin Wagino Sahlan**, dan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi **Penggugat** masing-masing bernama **Djanu Hariadi bin Triman** dan **Suladi bin Redjo** maka telah diperoleh fakta hokum bahwa Penggugat dan Tergugat ketika masih rukun telah membeli sebuah rumah yang terletak di Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di beli secara kredit dengan masa kredit 15 tahun, dan sudah diangsur selama 5 tahun;

halaman 37 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan bantahannya dipersidangan hanya mengajukan bukti T1, yaitu berupa Fotokopi Laporan Saldo Mutasi Rekening Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta, yang secara tidak langsung bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang intinya adalah hingga saat ini Tergugat masih mengangsur cicilan / kredit rumah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu rumah yang terletak di Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut diatas maka telah terbukti meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah membeli satu unit rumah secara kredit / dicil yang terletak di Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan masa kredit 15 tahun dan sudah di angsur kriditnya selama 5 tahun, sehingga sisa kriditnya atau angsurannya kurang 10 tahun lagi;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa berupa satu unit rumah yang terletak di Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, masih belum lunas yang berarti rumah tersebut belum sepenuhnya milik Penggugat dan Tergugat hal itu tergantung dari kemampuan debitur untuk melunasinya, maka sesuai SEMA NO 3 Tahun 2018 harta bersama tersebut secara konkrit belum bisa dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, namun sebagai terobosan hukum maka Gugatan Penggugat tersebut harus dibaca dan dimaknai bahwa yang di tuntutan adalah membagi besarnya jumlah cicilan yang sudah di bayarkan kepada pihak Bank sebagai kompensasi dari bagian harta bersama, hal ini sejalan dengan tuntutan subsider baik oleh Penggugat maupun Tergugat yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa apabila Majelis Hakim tidak memberikan terobosan hokum sebagaimana tersebut di atas, tentu berapa puluh tahun lagi Penggugat harus menunggu untuk memperoleh haknya, padahal sesuai perma No 3

halaman 38 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, yaitu harus mengedepankan perlindungan terhadap Perempuan (kaum lemah) ketika berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, lalu di hubungkan dengan bukti P5 dan P6 serta bukti T1, bahwa besarnya angsuran kredit atau cicilan rumah yang sudah dibayarkan kepada pihak Bank oleh pihak Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Juni 2017 sampai terjadinya perceraian pada bulan Nopember 2021, berjumlah 54 bulan x 4.054.000,- (cicilan per bulan) = 218.916.000,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), sehingga dalam hal ini Penggugat berhak memperoleh kompensasi dari harta bersama tersebut sebesar Rp 109.458.000,- (seratus Sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa faktanya hingga sekarang Tergugatlah yang meneruskan kredit rumah tersebut, sehingga apabila Tergugat telah membayar bagian kompensasi dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 109.458.000,- (seratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) maka di kemudian hari apabila cicilan / kredit rumah tersebut telah di lunasi oleh Tergugat, maka pihak Penggugat tidak boleh lagi menuntut atau mengklaim bahwa rumah tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat apakah 3 (tiga) bidang Tanah Kaviing atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat), yang dibeli dari Sdr. Agus Subandi, adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap objek tersebut setelah Majelis Hakim mendalami bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti saksi maupun surat-surat, ternyata ada kesimpang siuran terhadap objek tersebut yaitu ketidakjelasan kepemilikan tanah kapling tersebut karena di kwitansi bukti P8, tertulis Bu Suwarni / Ibunya Sastrowardoyo, sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah tanah kapling tersebut milik Bu Suwarni atau milik sastrowardoyo, atau masih milik Agus subandi, dan juga tidak ada satupun bukti yang menunjukkan alas hak atas objek tersebut baik dari Desa ataupun instansi yang terkait, sehingga menurut Majelis Hakim objek tanah kapling ini di nyatakan obscure atau kabur;

halaman 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena objek tanah kapling ini dinyatakan obscure atau kabur maka dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa patokan umum dalam membagi harta bersama adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila bekas suami isteri memiliki harta bersama, maka masing-masing bekas suami isteri mendapatkan bagian yang sama, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk isteri, hal tersebut adalah adil dan sesuai dengan firman Alloh swt dalam Al Qu'an Surat An Nisa' Ayat 58 yang berbunyi :

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

Artinya : "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan yang adil".

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) atas objek sengketa maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, jo Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita harus ada kekhawatiran atau persangkaan yang mendasar bahwa Tergugat mencari akal untuk memindahtangankan dengan cara menjual, menukar, menggelapkan, atau mengasingkan terhadap obyek sengketa dan kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan secara objektif bahwa ada fakta kongkrit yang menunjukkan Tergugat akan memindahtangankan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ternyata Majelis Hakim tidak menemukan indikasi bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara menjual atau menukar atau menggelapkan obyek sengketa tersebut, sehingga kekhawatiran dan persangkaan Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan tidak terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum apabila suatu perkara telah ditetapkan hukumnya oleh Pengadilan dan masing-masing pihak telah ditetapkan porsi bagian masing-masing, maka pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut harus taat dan patuh untuk melaksanakan isi putusan pengadilan, dan apabila Obyek harta bersama tersebut karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan atau dibagi secara Natural (dibagi barang), maka dijual di muka umum atau dilelang dan dari hasil penjualan lelang dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dan merupakan akibat dari adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbaul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2020, Nopol: N 2960 EAW ;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dengan bagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua), dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka harta tersebut dijual di muka umum atau dilelang dan dari hasil penjualan lelang dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp 109.458.000,- (seratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai kompensasi dari bagian harta bersama berupa satu unit rumah yang terletak di Perumahan Chandra Kirana Regency Blok S.02 -15, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap 3 (tiga) bidang Tanah Kavling atas nama Sastro Wardoyo (Tergugat), yang dibeli dari Sdr. Agus Subandi, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp503.000,00 (lima ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **27 Nopember 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Rabiulakhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.** dan **Drs. Maksum, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Umar Tajudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 42 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum

halaman 43 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Drs. Maksum, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Umar Tajudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	348.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	503.000,-

(lima ratus tiga ribu rupiah)

halaman 44 dari 44 halaman, Putusan Nomor 5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)